SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 96 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyediakan fasilitas yang memadai guna mendukung tugas pemerintahan, serta memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, perlu adanya acuan dalam memberikan gaji, tunjangan, biaya sarana prasarana, sarana mobilitas, biaya operasional dan jaminan kesehatan bagi Bupati dan Wakil Bupati beserta keluarga;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai hak protokoler dan hak keuangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati;

Mengingat:

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bandung.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten.
5. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II
KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Bupati dan Wakil Bupati adalah Pejabat Negara.
(2) Bupati dan Wakil Bupati karena kedudukannya mendapatkan hak keuangan sebagai berikut:
    a. gaji dan tunjangan;
    b. biaya sarana dan prasarana;
    c. sarana mobilitas; dan
    d. biaya operasional.

Bagian Kedua
Gaji dan Tunjangan

Pasal 3

(1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji dan tunjangan yang meliputi:
    a. gaji pokok;
    b. tunjangan jabatan;
    c. tunjangan keluarga;
    d. tunjangan beras; dan
    e. tunjangan lainnya.
(2) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
    a. tunjangan istri/suami; dan
    b. tunjangan anak.
(3) Besarnya gaji pokok Bupati dan Wakil Bupati, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan tunjangan lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Bupati dan Wakil Bupati tidak dibenarkan menerima penghasilan dan/atau fasilitas rangkap dari negara.

Bagian Ketiga
Biaya Sarana dan Prasarana

Pasal 5

(1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapannya.
(2) Bupati dan Wakil Bupati yang berhenti dari jabatannya, maka rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.
(3) Pemerintah Daerah tidak memberi ganti rugi atau kompensasi akibat pemeliharaan, rehabilitasi, dan/atau penambahan lainnya terhadap rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pembiayaannya tidak bersumber dari APBD.

Bagian Keempat
Sarana Mobilitas

Pasal 6

(1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing kendaraan dinas.
(2) Bupati dan Wakil Bupati yang berhenti dari jabatannya, maka kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.
(3) Pemerintah Daerah tidak memberi ganti rugi atau kompensasi akibat pemeliharaan, rehabilitasi, dan/atau penambahan lainnya terhadap kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pembiayaannya tidak bersumber dari APBD.

Bagian Kelima
Biaya Operasional
Paragraf 1
Umum

Pasal 7

(1) Untuk pelaksanaan tugasnya, Bupati dan Wakil Bupati disediakan:
    a. biaya rumah tangga, dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;
    b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan, dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
    c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris, dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
    d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas, dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai dan dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
    e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Bupati dan Wakil Bupati beserta anggota keluarga;
    f. biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
    g. biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati berikut atributnya; dan
    h. biaya Penunjang Operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

(2) Besarnya biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD dengan memperhatikan asas keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.
(3) Mekanisme pencairan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Daerah.

Paragraf 2
Biaya Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 8

Biaya pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati beserta keluarga berupa :
a. pelayanan kesehatan; dan
b. pelayanan non kesehatan.

Pasal 9

(1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a, diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati beserta keluarga, meliputi :
   a. pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kesehatan nasional; dan
   b. pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh program jaminan kesehatan nasional.
(2) Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh program jaminan kesehatan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan;
   c. pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja oleh badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan;
   d. pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas melalui asuransi jasa raharja;
   e. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri dalam keadaan darurat di instalasi gawat darurat;
   f. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik tertentu;
   g. pelayanan meratakan gigi (*ortodonsi*) bukan untuk estetika;

h. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (*health technology assessment*);
i. alat dan obat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;
j. perbekalan kesehatan rumah tangga sesuai kondisi kesehatan;
k. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat dan kejadian luar biasa/wabah; dan/atau
l. pelayanan *medical check up* setiap 6 bulan sekali.

(3) Hak kelas perawatan yang diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati beserta keluarga merupakan hak kelas perawatan kelas VIP.

Pasal 10

Pelayanan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b, diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati beserta keluarga, meliputi :

a. pelayanan ambulans gawat darurat;
b. pelayanan pemulasaran jenazah; dan/ atau
c. pelayanan mobil jenazah.

Paragraf 3
Biaya Pakaian Dinas

Pasal 11

Biaya pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati berikut atributnya yang terdiri atas:

a. pakaian dinas harian, disingkat PDH;
b. pakaian dinas upacara, disingkat PDU;
c. pakaian sipil harian, disingkat PSH;
d. pakaian sipil resmi, disingkat PSR;
e. pakaian sipil lengkap, disingkat PSL;
f. pakaian batik;
g. pakaian ciri khas Daerah; dan
h. pakaian pada hari tertentu.

Paragraf 4
Biaya Penunjang Operasional

Pasal 12

(1) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h, digunakan untuk:
a. koordinasi;
b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan

c. pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan kegiatan protokoler lainnya.

(2) Biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dihitung dari realisasi pendapatan asli daerah pada realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya.

(3) Besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi pendapatan asli daerah sebagai berikut:
a. sampai dengan Rp 5 milyar paling rendah Rp125 juta dan paling tinggi sebesar 3%;
b. di atas Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2%;
c. di atas Rp 10 milyar s/d 20 milyar paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50%;
d. di atas Rp 20 milyar s/d 50 milyar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%;
e. di atas Rp 50 milyar s/d 150 milyar paling rendah Rp 400 Juta dan paling tinggi sebesar 0,40%; dan
f. di atas Rp 150 milyar paling rendah Rp 600 Juta dan paling tinggi sebesar 0,15%.

(4) Besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibulatkan ke bawah dalam satuan ratusan ribu.

(5) Pembagian besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan sebagai berikut :
a. untuk Bupati sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
b. untuk Wakil Bupati sebesar 30% (tiga puluh persen).

(6) Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati diberikan setiap bulan secara proporsional berdasarkan pendapatan asli daerah bulan sebelumnya dari pagu 1 (satu) tahun anggaran.

(7) Pertanggungjawaban Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dibuktikan dengan laporan penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati.

(8) Sisa Penggunaan Biaya Penunjang Operasional satu bulan dapat dimanfaatkan pada bulan berikutnya.

(9) Dalam hal terdapat sisa Biaya Penunjang Operasional yang tidak digunakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA), yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto.

Pasal 13

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati dikarenakan habisnya masa jabatan, maka penjabat, pelaksana tugas, atau pelaksana harian hanya diberikan BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a.

(2) Dalam hal Bupati diberhentikan, diberhentikan sementara, mengundurkan diri, meninggal dunia, berhalangan sementara, atau berhalangan tetap, maka Wakil Bupati sebagai pelaksana tugas Bupati hanya diberikan BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a.
(3) Dalam hal Bupati diberhentikan, mengundurkan diri, meninggal dunia, berhalangan tetap, atau berhalangan sementara dan tidak terdapat Wakil Bupati, maka sekretaris Daerah sebagai pelaksana harian Bupati hanya diberikan BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a.
(4) Dalam hal Bupati diberhentikan, mengundurkan diri, meninggal dunia atau berhalangan tetap, dan terdapat penjabat Bupati, maka penjabat Bupati hanya diberikan BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a.
(5) Dalam hal Wakil Bupati diberhentikan, diberhentikan sementara, mengundurkan diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap, dan terdapat Bupati, maka Bupati hanya diberikan BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a.

## BAB III
## PENGANGGARAN

### Pasal 14

Pelaksanaan penganggaran dan pengeluaran atas kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV
## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 43 Tahun 2023 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 43 Tahun 2023 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 2 Juli 2024

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 2 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR